



مؤسسة حرص الفتى الاسلامي  
YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU ( YPPT-HFI )  
**MA'HAD HIRSHULFATA AL-ISLAMI**

Sekretariat : Jl. Jati – Sukarama, Kp. Ciseupan Sindangreret Rt.03 Rw.01 Ds. Sukajaya Kec. Bojongpicung-  
Cianjur 43283. Tlp/HP : 087721435470/081546545484 - email : [mahadhirshulfata@gmail.com](mailto:mahadhirshulfata@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU  
HIRSHULFATA AL-ISLAMI  
Nomor : 001/YPPT/SMKI-HFG/SKP/VII/2013  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM (SMKI) HIRSHULFATA AL-GHINA  
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU HIRSHULFATA AL-ISLAMI**

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Bernegara, serta dalam rangka menghadapi Globalisasi dan Transfanisasi Dunia, maka Yayasan HIRSHULFATA AL-ISLAMI perlu berperan aktif dengan mendirikan Pendidikan Formal berupa Sekolah Menengah Kejuruan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 Ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal oleh Pemerintah atau Masyarakat;
5. Anggaran Dasar dan Rumahtangga Yayasan HIRSHULFATA AL-ISLAMI pasal 4 dan pasal 5 tentang Kelembagaan.

**Memperhatikan :**

1. Petunjuk dan pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Cianjur Tentang Pendirian Sekolah yang baru.
2. Hasil Musyawarah Dewan Pengurus Yayasan HIRSHULFATA AL-ISLAMI.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama**

: Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam (SMKI)

- a. Nama Sekolah : SMKI HIRSHULFATA AL-GHINA
- b. Alamat : Jl. Jati – Sukarama, Kp. Ciseupan Sindangreret RT 03/RW 01,  
Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.

**Kedua**

- a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Pendirian;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285  
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/255 a/Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH  
SMKI HIRSHULFATA AL-GHINA  
KOMPETENSI KEAHLIAN**

1. ADMINISTRASI PERKANTORAN (AP)
2. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMKI HIRSHULFATA AL-GHINA. Nomor : 012/PAN/P/YPPT/SMKI Hirshulfata Al-Ghina 2015. Tanggal, Januari 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;  
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMKI HIRSHULFATA AL-GHINA, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ);  
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;  
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK I HIRSHULFATA AL-GHINA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Memberikan izin kepada SMK HIRSHULFATA AL-GHINA, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi **Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ)**;
  - : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
  - : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
  - : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur  
 Pada tanggal : 23 Februari 2015  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Cianjur *b*

  
**H. CECEP SALAMSYAH**  
 NIP. 196605031989031003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMKI HIRSHULFATA AL-GHINA